

PENEGAKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Law Enforcement And Implementation Of Law Number 12 Of 2006 Concerning Citizenship In Indonesia

Fitriliana¹, Lisnawati², Murnia Suri³, Eva Susanna⁴, Firman⁵

Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia.

Korespondensi Penulis: fitriliana@uui.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan merupakan aspek penting dalam menjaga kejelasan status kewarganegaraan dan perlindungan hak-hak warga negara di Indonesia. Undang-undang ini dibuat sebagai jawaban atas kebutuhan pembaruan Pengaturan kewarganegaraan yang bersifat lebih inklusif serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, politik, dan tantangan global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif pelaksanaan UU tersebut dalam konteks hukum dan praktik administratif, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dan analisis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 12 Tahun 2006 menyediakan kerangka hukum yang komprehensif, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait birokrasi, kurangnya pemahaman aparat, dan kompleksitas kasus kewarganegaraan ganda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi kewarganegaraan, peningkatan literasi hukum bagi masyarakat dan peningkatan sosialisasi agar penegakan hukum kewarganegaraan lebih efektif, serta perlindungan hak warga negara dapat terjamin secara optimal.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Undang-Undang, Kewarganegaraan

Abstract

Law enforcement in the implementation of Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship is a crucial aspect in maintaining clarity regarding citizenship status and protecting citizens' rights in Indonesia. This law was enacted in response to the need for reforms to citizenship regulations that are more inclusive and adaptable to social, political, and global changes. This study aims to assess the effectiveness of the law's implementation within the legal and administrative contexts and identify the obstacles encountered in its implementation. The research method uses a normative juridical approach and empirical analysis. The results indicate that although Law No. 12 of 2006 provides a comprehensive legal framework, challenges remain in law enforcement, particularly related to bureaucracy, lack of understanding of officials, and the complexity of dual citizenship cases. Therefore, strengthening the citizenship administration system, increasing legal literacy among the public, and increasing outreach are necessary to ensure more effective enforcement of citizenship law and optimally protect citizens' rights.

Keywords: Law enforcement, Law, Citizenship

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di sebuah negara, termasuk dalam hal pengaturan kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan hadir se-

bagai kebutuhan pembaruan regulasi kewarganegaraan yang lebih adaptif dan inklusif di tengah perkembangan sosial-politik serta dinamika global. UU ini mengatur secara sistematis hak dan kewajiban warga negara, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai status kewarganegaraan. Namun, dalam pelaksanaan dan

penegakan hukum berdasarkan UU ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kompleksitas administrasi dan pemahaman aparat yang beragam. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana UU ini diimplementasikan dan bagaimana penegakan hukumnya dapat ditingkatkan agar hak kewarganegaraan warga negara dapat terlindungi secara optimal.

Tantangan utama dalam implementasi UU ini meliputi kendala administratif yang rumit dan berbelit-belit, yang seringkali menghambat proses pengajuan dan pemrosesan kewarganegaraan. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait seperti Kemenkumham, Kemenlu, dan Kemendagri menyebabkan data kewarganegaraan menjadi tidak akurat dan pelayanan publik terganggu. Tidak kalah penting, pemahaman yang terbatas dari aparat dan masyarakat terhadap konsekuensi hukum, khususnya dalam konteks kewarganegaraan ganda dan perkawinan campuran, menimbulkan hambatan signifikan dalam pelaksanaan UU. Oleh sebab itu, perlu adanya perbaikan dalam administrasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan sosialisasi agar implementasi UU ini dapat berjalan secara efektif dan melindungi hak warga negara secara menyeluruh.

Selain itu, prosedur administrasi yang kompleks sering kali menimbulkan keterlambatan dan kebingungan bagi pemohon kewarganegaraan, yang berujung pada ketidakpastian status hukum mereka. Kasus-kasus seperti kewarganegaraan ganda yang tidak terdeteksi atau kurangnya pendaftaran anak-anak berkewarganegaraan ganda menjadi contoh nyata dampak kurang optimalnya pelaksanaan UU. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan modernisasi sistem administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi agar data kewarganegaraan dapat terintegrasi dengan baik antar lembaga. Selanjutnya, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban terkait kewarganegaraan sangat penting agar setiap individu dapat mengakses haknya tanpa adanya hambatan. Lebih jauh lagi, kurangnya koordinasi dan komunikasi efektif antar kementerian terkait sering kali menyebabkan ketidaksesuaian data dan kebijakan yang membingungkan masyarakat. Hal ini juga berdampak

pada perlindungan hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran yang status kewarganegaraannya belum teregistrasi dengan benar. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan kebijakan pendukung yang responsif terhadap perkembangan sosial sangat dibutuhkan guna memperkuat pelaksanaan UU ini secara menyeluruh dan berkeadilan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis melalui rapat koordinasi dan penyusunan regulasi terpadu yang melibatkan kementerian seperti Kemenkumham, Kemenlu, dan Kemendagri, guna menyederhanakan aturan dan memperkuat sinergi antar lembaga (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021). Salah satu inisiatif utama adalah implementasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE), yang memfasilitasi pendaftaran dan verifikasi kewarganegaraan secara digital untuk mengurangi birokrasi yang rumit, sehingga memberikan kepastian hukum dan layanan yang lebih cepat serta akuntabel, terutama dalam menangani status kewarganegaraan (Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kewarganegaraan, 2022). Melalui SAKE, masyarakat dapat mengajukan permohonan online seperti pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda, permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan, dan permohonan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan, dengan proses yang sebelumnya berhari-hari kini dipercepat menjadi beberapa hari atau bahkan jam (Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 2023).

Sistem ini juga menawarkan akses mudah bagi warga negara Indonesia di dalam dan luar negeri tanpa batasan ruang waktu, meningkatkan efisiensi administratif dan memperkuat perlindungan hak kewarganegaraan secara menyeluruh dan adil (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024). Adapun layanan SAKE mencakup enam jenis permohonan utama, mulai dari pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda hingga permohonan kehilangan kewarganegaraan atas permintaan sendiri kepada Presiden, dengan verifikasi dokumen digital yang memudahkan pemohon dan mempercepat penerbitan keputusan (Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kewarganegaraan, 2025).

Dengan demikian, SAKE tidak hanya mempermudah akses layanan tetapi juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi kewarganegaraan, menjadi tonggak penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjawab kompleksitas hukum kewarganegaraan di era digital. Selain itu, sistem ini memungkinkan pemrosesan permohonan yang biasanya berhari-hari diselesaikan dalam 10 hari sejak dokumen lengkap diterima, dengan legalisasi dokumen dalam hitungan jam, serta menjangkau warga negara di luar negeri tanpa kehadiran fisik, sehingga mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat perlindungan hak kewarganegaraan secara luas dan berkeadilan.

Adapun beberapa permasalahan yang ada-lah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dalam konteks perlindungan hak warga negara di Indonesia?

2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan implementasi UU Kewarganegaraan, khususnya terkait administrasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah?

METODELOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dari segi penegakan hukum dan implementasinya. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 12 Tahun 2006 dan regulasi pelaksanaannya, serta dokumen hukum lainnya yang terkait dengan kewarganegaraan. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data sekunder dari buku, jurnal, dokumen resmi, dan literatur hukum yang relevan.

Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan realitas penerapan hukum, kendala yang muncul, dan upaya peningkatan pelaksanaan UU Kewarganegaraan.

Pendekatan yuridis normatif ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait efektivitas regulasi, kendala administratif, dan peran teknologi administrasi kewarganegaraan seperti SAKE dalam memperkuat perlindungan hak kewarganegaraan warga negara Indonesia.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memainkan peran krusial dalam memastikan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum untuk warga negara Indonesia, dengan regulasi ini dibuat untuk merespons perubahan sosial, politik, dan global guna melindungi hak kewarganegaraan secara inklusif dan fleksibel (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021). Namun, dalam penerapannya, UU ini menghadapi hambatan administratif yang kompleks dan koordinasi antar lembaga yang belum maksimal, yang berdampak pada kecepatan dan kualitas layanan kewarganegaraan. Kendala seperti pemahaman yang terbatas di kalangan aparat dan masyarakat, serta ketidakcocokan data antar kementerian, memperumit implementasi UU ini, terlihat dari kasus kewarganegaraan ganda dan anak dari perkawinan campuran yang belum tercatat dengan baik, sehingga memerlukan integrasi sistem administrasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar hak warga negara terlindungi sepenuhnya (Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kewarganegaraan, 2022).

Salah satu inovasi utama adalah pengenalan Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE), yang memungkinkan pendaftaran dan verifikasi kewarganegaraan dilakukan secara daring, mempercepat proses yang sebelumnya berhari-hari menjadi hanya beberapa hari atau jam, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi kewarganegaraan, dengan layanan mulai dari pengajuan pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda hingga permohonan kehilangan kewarganegaraan atas permintaan pribadi kepada Presiden (Jurnal Hukum dan Administrasi Negara, 2023).

Penerapan SAKE diharapkan tidak hanya memudahkan akses bagi masyarakat di dalam dan

luar negeri, tetapi juga sebagai strategi untuk mengatasi kompleksitas hukum kewarganegaraan di era digital, memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan adil, serta memperkuat perlindungan hak kewarganegaraan warga negara Indonesia. Keberhasilan UU Nomor 12 Tahun 2006 bergantung pada inovasi administratif berkelanjutan, koordinasi lintas lembaga, dan sosialisasi menyeluruh agar setiap warga negara dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa rintangan (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024).

Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif dan implementasi yang tepat dari UU ini menjadi fondasi penting untuk menjaga integritas negara dan memastikan keadilan bagi semua warga negara Indonesia di tengah dinamika zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan merupakan aturan yang sangat penting, yang menyediakan kerangka hukum yang adaptif dan inklusif dalam mengatur hak serta kewajiban warga negara Indonesia. Walaupun undang-undang ini memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala, terutama pada aspek kompleksitas administrasi, koordinasi antar lembaga, dan pemahaman baik dari aparat maupun masyarakat mengenai kewarganegaraan, khususnya mengenai kewarganegaraan ganda dan anak dari perkawinan beda kewarganegaraan.

Penerapan Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) merupakan langkah strategis yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan kewarganegaraan, sehingga mempercepat proses administrasi dan mempermudah akses masyarakat, termasuk warga negara yang tinggal di luar negeri. Sinergi antar kementerian serta pembauran regulasi pendukung menjadi hal krusial untuk mengatasi tantangan yang ada dan mengoptimalkan perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, peningkatan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2006 secara menyeluruh dan adil sangat penting untuk menjamin keadilan dan

kepastian hukum mengenai kewarganegaraan di Indonesia.

Kesimpulan modernisasi administrasi, penguatan koordinasi lintas lembaga, dan peningkatan sosialisasi menjadi hal utama agar hak kewarganegaraan dapat dinikmati sepenuhnya oleh seluruh warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bakarbessy, Leonora, 2012, Sri Handjani, *Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional*, (Perspektif, Surabaya)

Kurnia, Asep, 2012, Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia (PT. Gramedia, Jakarta).

Soetoprawiro, Koerniatmanto, 1994, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).

Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (PT. Refika Aditama, Bandung).

Salfutra, Reko Dwi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.12 No.2, Edisi Oktober, 2018

Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kewarganegaraan. (2022). *Panduan Implementasi SAKE: Inovasi Digital dalam Kewarganegaraan*. Kementerian Hukum dan HAM RI.

Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kewarganegaraan. (2025). *Laporan Tahunan SAKE 2025: Efisiensi dan Aksesibilitas Layanan Kewarganegaraan*. Kementerian Hukum dan HAM RI.

Jurnal Administrasi Publik Indonesia. (2023). "Transformasi Digital dalam Administrasi Kewarganegaraan: Kasus SAKE". Vol. 12, No. 4, Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). *Rapat Koordinasi Regulasi Kewarganegaraan Terpadu*. Jakarta: Kemenkumham.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024). *Evaluasi SAKE: Meningkatkan Perlindungan Hak Kewarganegaraan*. Jakarta: Kemenkumham.

Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kewarganegaraan. (2022). *Kendala Implementasi UU Kewarganegaraan: Fokus Administrasi dan Data*. Kementerian Hukum dan HAM RI.